

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Gambaran Umum Terkait Pajak

Waluyo (2011, 22) menyebutkan di dalam bukunya perpajakan Indonesia bahwa pajak adalah iuran yang ditujukan kepada negara yang terutang pajak ini sendiri merupakan yang wajib membayar yang diatur dalam peraturan yang tidak akan mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan penggunaannya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Inti dari hal yang dibahas tersebut adalah pajak dilaksanakan oleh negara yang ditujukan untuk yang wajib membayar yang telah diatur di dalam peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali yang kemudian digunakan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang

diselenggarakan pemerintah itu sendiri yang akan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian yang telah dibahas, beberapa ciri-ciri yang dapat diambil dari pajak adalah :

- 1) Iuran wajib rakyat yang harus dibayarkan kepada negara
- 2) Pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang terkait
- 3) Pajak memiliki sifat untuk memaksa dalam prosesnya
- 4) Tidak ada kontra prestasi langsung yang dirasakan oleh masyarakat
- 5) Penggunaan pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berujung manfaat untuk kemakmuran masyarakat umum.

Pajak dibayar oleh wajib pajak yang wajib pajak ini memiliki kewajiban lainnya selain menyetorkan pajak kepada negara. Menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian tersebut menyebutkan siapa saja yang menjadi wajib pajak yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berarti siapa saja dapat menjadi wajib pajak dengan syarat telah terpenuhinya hak dan kewajiban yang melekat. Hak dan kewajiban ini akan timbul seiring dengan telah terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif seperti yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU KUP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan mengenai tentang subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (UU PPh) dan perubahannya, sedangkan persyaratan objektif

adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima penghasilan ataupun diwajibkan untuk melakukan suatu pemotongan/pemungutan yang diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (UU PPh) dan perubahannya.

2.1.2 Gambaran Umum Terkait Penyuluhan Perpajakan

Rohmati dan Rasmini (2012) memaparkan bahwa penyuluhan perpajakan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh DJP, khususnya KPP dalam memberikan informasi berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan, seperti: pengertian, informasi, maupun pembinaan kepada masyarakat umum tentang hal-hal yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang terkait. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, penyuluhan perpajakan adalah sebuah upaya ataupun proses dalam memberikan informasi terkait dengan perpajakan kepada masyarakat luas, dunia usaha, dan lembaga pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah.

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa penyuluhan perpajakan adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan oleh DJP untuk memberikan pemahaman perpajakan untuk masyarakat luas berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan pajak ini biasanya dilakukan dalam rangka memperkenalkan suatu program tertentu dan suatu peraturan tertentu untuk Wajib Pajak tertentu yang terpengaruh oleh perubahan tertentu.

2.1.3 Gambaran Umum Terkait UMKM

Ariyanto dkk. (2021) menyebutkan bahwa UMKM adalah suatu usaha

perdagangan yang dikelola oleh orang pribadi maupun badan usaha yang lingkungannya kecil maupun mikro. UMKM ini sendiri dapat dipisahkan lagi menjadi tiga bagian sesuai dengan pengertiannya, yaitu: Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang sudah memenuhi kriteria Usaha Mikro yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang ekonominya dapat berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak memiliki hubungan dengan suatu perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang ekonominya berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang yang tidak memiliki hubungan dengan suatu perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Kriteria untuk UMKM ini sendiri juga telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Menurut Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Kriteria terkait dengan modal usaha adalah Usaha Mikro mempunyai modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar yang tidak

termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha, Usaha Kecil mempunyai modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha; dan Usaha Menengah mempunyai modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, menurut Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kriteria terkait dengan penjualan tahunan adalah Usaha Mikro mempunyai hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar, Usaha Kecil mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar, dan Usaha Menengah mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar. Dengan tambahan pada Pasal 35 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Nilai nominal kriteria yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) ini bisa diubah yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Subjek pajak yang menjadi UMKM adalah orang pribadi dengan jangka waktu memanfaatkan tarif final 0,5% maksimal dalam jangka waktu 7 tahun dengan tahun tidak dipisah dan badan dengan jangka waktu memanfaatkan tarif final 0,5% maksimal dalam jangka waktu 3 tahun dengan tahun tidak dipisah juga. Jangka waktu tersebut dihitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku untuk wajib pajak lama dan sejak tahun pajak terdaftar untuk wajib pajak baru. Setelah melewati jangka waktu tersebut, subjek pajak bisa memakai tarif normal yang biasa dikenakan untuk badan maupun orang pribadi. Menurut perubahan yang ada di UU HPP, wajib pajak UMKM yang peredaran brutonya sampai dengan

Rp500 juta dalam satu tahun tidak dikenai pajak penghasilan yang bisa disebut juga Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak UMKM.

2.1.4 Gambaran Umum Terkait *Business Development Services*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 memaparkan bahwa *Business Development Services* adalah salah satu strategi pengawasan dan pembinaan untuk Wajib Pajak UMKM dalam rangka untuk mendorong pengembangan usaha UMKM secara berkesinambungan. Tujuan utama dalam program ini adalah untuk meningkatkan keterikatan, kesadaran, dan kepatuhan pajak. Materi yang diberikan juga adalah bahan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta program ini, yaitu perpajakan, pembukuan, pencatatan, cara mengembangkan bisnis UMKM, tips dan trik terkait dengan usaha bisnis UMKM, dan materi terkait lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Business Development Services* membahas banyak hal, tidak hanya terbatas pada kewajiban perpajakan yang membuat Wajib Pajak UMKM tertarik untuk mengikuti program ini yang bisa dinilai membantu mereka untuk mengembangkan usaha.

Pelaksanaan *Business Development Services* dilakukan oleh seluruh KPP yang dapat juga dikoordinasikan dengan Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagai unit di bawah wilayah kerja tersebut yang diadakan minimal dua kali dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan ini juga harus sesuai dengan panduan yang sudah diatur di dalam peraturan terkait, seperti pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ/2018.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan terkait dengan penulisan Karya

Tulis ini antara lain :

- 1) Penelitian pertama adalah penelitian Angela Rusella Putri (2019) yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Program *Business Development Services* (BDS) di KPP Pratama Bandung Bojonagara”. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. untuk mengetahui pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang petunjuk pelaksanaan program BDS di KPP Pratama Bandung Bojonagara, untuk mengetahui manfaat dari program BDS yang dijalankan di KPP Pratama Bandung Bojonagara dari aspek perpajakan sebelum dan sesudah diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-13/PJ/2018, dan untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan dalam program BDS di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode studi lapangan. Hal ini sangat berhubungan dengan hal yang diteliti oleh penulis karena sama-sama meneliti BDS yang berbeda pada objek penelitian dan rumusan masalah yang berbeda. Akan tetapi, hal ini bisa dijadikan referensi yang sangat relevan untuk penulis.
- 2) Penelitian kedua adalah penelitian Desembri Anugrahini Riyanto (2019) yang berjudul “Tinjauan atas Pelaksanaan *Business Development Service* dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Bandung Cibeunying”. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Pelaksanaan *Business Development Service* yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying, Mengetahui Tanggapan Pelaku Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah di

Daerah KPP Cibeunying terhadap Pelaksanaan *Business Development Service* tersebut, Mengetahui Dampak dari Pelaksanaan *Business Development Service* tersebut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan *Business Development Service* di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan berupa metode wawancara dan metode observasi. Hal ini juga berhubungan dengan penelitian yang ditulis karena sama-sama membahas *Business Development Service* yang bisa menjadi dasar referensi penulis untuk bisa mendapat inspirasi yang sesuai dengan hal yang berkaitan dengan yang ditulis

- 3) Penelitian ketiga adalah Penelitian Yogi Rizky Andika (2021) yang berjudul “Tinjauan atas Kontribusi Wajib Pajak UMKM yang Menerapkan PP 23/2018 terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kisaran”. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui kondisi di lapangan terkait pelaku UMKM yang masih belum memanfaatkan adanya fasilitas PP 23 Tahun 2018, Mengetahui bagaimana kontribusi perpajakan dari wajib pajak UMKM pengguna PP 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan di KPP Kisaran, dan Mengetahui perkembangan penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM pengguna PP 23 Tahun 2018 di KPP Kisaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka, metode dokumentasi, dan metode wawancara. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis pada bagian

pembahasan UMKM dan penerapan PP 23/2018. Hal tersebut dapat dijadikan suatu acuan untuk menulis hal terkait dengan UMKM dan penerapan PP 23/2018 yang akan memberikan penulis inspirasi untuk membuat penulisan menjadi lebih baik.